



**BUPATI TANGGAMUS
PROPINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017, maka perlu adanya standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Standar biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam rangka menyusun rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017

Pasal 2

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk standar biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 yang tidak tercantum pada Peraturan ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2017.


Ditetapkan di Kota Agung
pada Tanggal 23 Februari 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Di Undangkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :08 TAHUN 2017
TANGGAL :23 Februari 2017

**STANDAR BIAYA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017**

I. BELANJA PEGAWAI

1. Honorarium PNS dan Non PNS

a. Honorarium Pengelola Kegiatan BOK
Puskesmas

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BOK Puskesmas Rp.150.000,- / bulan

2) Bendahara BOK Puskesmas Rp. 100.000,- / bulan

b. Honorarium Penjaga Rumah Tunggu Kelahiran Rp 400.000,- /bulan

c. Jasa Penceramah / Narasumber Kegiatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas

1) Eselon III Dinkes	Rp 500.000	orang/akti fitas/hari
2) Eselon IV Dinkes	Rp 350.000	orang/akti fitas/hari
3) Staf Dinkes	Rp 200.000	orang/akti fitas/hari
4) Narasumber Puskesmas	Rp 150.000	orang/akti fitas/hari
5) Narasumber lintas sektor terkait	Rp 150.000	orang/akti fitas/hari

2. Transport Petugas Puskesmas/Kader Kesehatan/Dukun Bayi

a. Transport dalam rangka kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 sebagai berikut :

1) Transportpeserta Kelurahan/Desa/Kecamatan	Rp 50.000	Orang/hari
2) Transport petugas puskesmas ke Kelurahan/ Desa	Rp 50.000	Orang/hari
3) Transport Kader kesehatan/Dukun Bayi	Rp 30.000	Orang/hari
4) Transport petugas puskesmas ke Kelurahan/ Desa sulit atau sangat sulit dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis dan aksesibilitas.	Real cost	Orang/hari

b. Transport dalam rangka kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)
Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 sebagai berikut :

1) Transport mengantar ibu hamil dari
rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran
(RTK) :

1) Petugas kesehatan	Rp 100.000	Orang/hari
2) Kader	Rp 50.000	Orang/hari
2) Transport mengantar ibu hamil dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan :		
1) Petugas Kesehatan	Rp 100.000	Orang/hari
2) Kader	Rp 50.000	Orang/hari
3. Jasa Pelayanan Kesehatan		
a. Jasa pemeriksaan	Rp 25.000	/kunjungan
b. Jasa pertolongan persalinan :		
1) Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan	Rp 700.000	/persalinan
2) Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter	Rp 800.000	/persalinan
3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	Rp 950.000	/persalinan
c. Jasa Perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Rp 120.000	/pasien/hari
d. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED termasuk perawatan bayi	Rp 175.000	/persalinan
e. Jasa Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Rp 125.000	/kasus
f. Jasa pelayanan KB pasca persalinan		
1) Pemasangan IUD/implant	Rp 100.000	/pasien/hari
2) Pelayanan suntik KB	Rp 15.000	/suntikan
3) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	Rp 350.000	/orang
4. Belanja Jasa/Upah Buruh		
Upah buruh bongkar obat dan BMHP	Rp 75.000	orang/Pkm/hari
II. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT		
1. Sewa Kendaraan Sarana Transportasi Rujukan Ibu Hamil. Sewa kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 sarana transportasi rujukan ibu hamil dengan memperhatikan jarak tempuh dan aksesibilitas		Real cost
2. Sewa Mobil untuk Distribusi Obat. Sewa mobil untuk distribusi obat puskesmas dengan memperhatikan jarak tempuh dan aksesibilitas		Real cost
III. BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR		
1. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)		
2. Sewa gedung / aula pertemuan tingkat puskesmas	Rp.250.000	Real cost Aktifitas/hari
IV. BELANJA MAKAN/MINUM		
1. Makan minum ibu hamil/pendamping keluarga/kader/petugas kesehatan di RTK	Rp 30.000	/orang/hari

V. BELANJA LISTRIK

1. Listrik Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Real cost

WAKIL BUPATI TANGGAMUS



SAMSUL HADI